



PENETAPAN

Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK 3519050305020003, tempat/tanggal lahir: Madiun, 03/05/2002 (22 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Seweru RT.15 RW.04 Desa Kare xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **"PEMOHON I"**;

PEMOHON 2, NIK 3519055804030002, tempat/tanggal lahir: Madiun, 18/04/2003 (21 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Plosorejo RT.27 RW.06 Desa Kare xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **"PEMOHON II"**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 November 2024 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx dengan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam / secara sirri pada bulan November 2021 dan dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon I di Dusun Seweru RT.15 RW.04 Desa Kare

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn



xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, dengan Wali Nikah Modin Desa Kare yang bernama **Kusnen** dengan saksi nikah Parman (Kakek Pemohon II dari ibu) dan Suparyat (Paman Pemohon II dari ibu), sehingga tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama setempat ;

2. Bahwa setelah pernikahan sirri tersebut, Para Pemohon telah hidup rukun di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Plosorejo RT.27 RW.06 Desa Kare xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, dan dari pernikahan belum tercatat tersebut keduanya dikaruniai 1 orang anak bernama **Arshakalif Brian Bagaskara** (lahir. Madiun, 24/02/2022/usia 2 tahun 9 bulan) sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3519-LU-07042022-0007 tanggal 07 April 2022 dengan keterangan anak seorang ibu;

3. Bahwa kemudian Para Pemohon menikah sah pada tanggal 16 Agustus 2024 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kare kabupaten Madiun, dengan wali nikah bernama **Ismadi, S.Sos, M.Pd.I** (Kepala KUA kecamatan Kare xxxxxxxxxx xxxxxx) dengan saksi nikah Agung (Sepupu Pemohon I) dan Suparyat (Paman Pemohon II dari ibu) dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai Rp. 500.000,- serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah nomor : 3519051082024015 tanggal 16 Agustus 2024;

4. Bahwa Para Pemohon hendak merubah akta kelahiran anak bernama **Arshakalif Brian Bagaskara** (lahir. Madiun, 24/02/2022/usia 2 tahun 9 bulan) dengan memasukkan nama Pemohon I sebagai ayah kandung, namun mendapatkan kesulitan karena kelahiran anak para Pemohon tersebut terjadi sebelum pelaksanaan pernikahan yang tercatat / sah Para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon memohon penetapan asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alasan hukum/ mempunyai kepastian hukum;

5. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, anak yang bernama: **Arshakalif Brian Bagaskara** (lahir. Madiun, 24/02/2022/usia 2 tahun 9 bulan) adalah anak sah dari Pemohon I (**DIO ALIF SYAHVIAR BIN SUHARNO**) dengan Pemohon II (**ERIKA NURMALIA BINTI SLAMET**) yang menikah sah pada tanggal 16 Agustus 2024 Nomor : 3519051082024015 tanggal 16 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kare xxxxxxxx xxxxxx;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adiknya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa di muka sidang telah dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetapi dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

1. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3519050305020003 Tanggal 28 Mei 2020 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3519055804030002 Tanggal 28 Mei 2020 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, (bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suharno Nomor 3519051012080906 Tanggal 14 Oktober 2011 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, (bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sumiati Nomor 3519051602160001 Tanggal 07 April 2022 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, (bukti P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 3519051002024015 Tanggal 16 Agustus 2024 dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, (bukti P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Arshakalif Brian Bagaskara 3519-LU-07042022-0007 Tanggal 07 April 2022 dari Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, (bukti P.6);

2. Saksi-saksi:

1.

SAK

SI 1, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, alamat KABUPATEN MADIUN. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak yang bernama Arshakalif Brian Bagaskara (lahir. Madiun, 24/02/2022/usia 2 tahun 9 bulan), karena anak mereka lahir sebelum pernikahan resmi/dicatat di KUA sedang sebelumnya Para Pemohon telah nikah secara sirri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan sirri Para Pemohon, hanya saja di rumah orangtua Pemohon II waktu itu saksi mengetahui ada acara dan yang memimpin doa Bapak Modin setempat ;
- Bahwa selama menikah sirri Para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama: Arshakalif Brian Bagaskara, lahir di Madiun, 24/02/2022/usia 2 tahun 9 bulan);
- Bahwa kemudian Para Pemohon menikah sah pada tanggal 16 Agustus 2024 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx kabupaten Madiun dan sudah memperoleh Kutipan Akta Nikah, setelah menikah sah para Pemohon belum dikaruniai anak lagi;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk kepentingan mengurus Akta Kelahiran anak para Pemohon karena lahir sebelum pernikahan resmi;

b.

SAK

SI 2, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, alamat KABUPATEN MADIUN. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak yang bernama Arshakalif Brian Bagaskara, lahir di Madiun, 24/02/2022/usia 2 tahun 9 bulan, karena anak mereka lahir sebelum pernikahan resmi/dicatat di KUA sedang sebelumnya Para Pemohon telah nikah secara sirri
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaksanaan pernikahan sirri para Pemohon, saksi hanya mendengar dari cerita orang-orang bahwa Para Pemohon telah menikah secara sirri di rumah orangtua Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa pernikahan Para Pemohon sehingga tidak mengetahui siapa-siapa yang menjadi saksi maupun wali pernikahannya ;
- Bahwa pada saat itu Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah sirri Para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama: Arshakalif Brian Bagaskara (lahir. Madiun, 24/02/2022/usia 2 tahun 9 bulan);
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Agustus 2024 Para Pemohon menikah sah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx kabupaten Madiun dan sudah memperoleh Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa setelah menikah sah para Pemohon belum dikaruniai anak lagi;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk kepentingan mengurus Akta Kelahiran anak para Pemohon karena lahir sebelum pernikahan resmi;

Menimbang, bahwa di depan sidang para Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada kehendaknya untuk memohon penetapan asal-usul anaknya tersebut, selanjutnya para Pemohon telah memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang telah dicatat di dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, sebagaimana terurai dalam ayat (2) dari Penjelasan Pasal 49 tersebut diantaranya secara eksplisit disebutkan pada angka 20 adalah penetapan asal usul seorang anak, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak tersebut pada dasarnya demi kepentingan para Pemohon secara sepihak yaitu untuk kelengkapan persyaratan administrasi dalam memperbaharui Akta Kelahiran anak para Pemohon yang terklasifikasi sebagai perkara *voluntair* karena tidak adanya pihak lain yang dapat didudukkan sebagai Termohon, dan oleh karenanya produk Pengadilan terhadap perkara *a quo* adalah berupa penetapan;

Menimbang, bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan Penetapan Asal Usul Anak terhadap anak Para Pemohon yang bernama Arshakalif Brian Bagaskara (lahir. Madiun, 24/02/2022/usia 2 tahun 9 bulan), dengan dalil alasan para Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus Akta Kelahiran anak tersebut, karena mereka terlahir sebelum pernikahan para Pemohon dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kare xxxxxxxxxx xxxxxx ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon tersebut, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah perihal anak para Pemohon yang bernama Arshakalif Brian Bagaskara (lahir. Madiun, 24/02/2022/usia 2 tahun 9 bulan), terlahir akibat adanya perkawinan para Pemohon secara sirri/di bawah tangan, sebelum para Pemohon mencatatkan secara resmi perkawinan mereka pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman serta tempat pernikahan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa di depan sidang para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P1), (P2), (P3), (P4), (P.5), dan (P.6) serta dua orang saksi sebagaimana terurai di muka, bukti-bukti mana akan dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bukti (P.2) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, telah dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya adalah merupakan akta otentik yang membuktikan bahwa Para Pemohon telah terdaftar secara sah sebagai sebuah keluarga dan sebagai penduduk yang bertempat kediaman di Dusun Plosorejo RT.27 RW.06 Desa Kare xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, termasuk dalam wilayah

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, sehingga Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suharno, telah dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya adalah merupakan akta otentik yang membuktikan bahwa Pemohon I masih belum memiliki Kartu Keluarga sendiri yang dapat diartikan Pemohon I belum sebagai Kepala Keluarga dan masih ikut dengan orang tua Pemohon I ;

Menimbang, bahwa bukti (P.4) Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sumiati, telah dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya adalah merupakan akta otentik yang membuktikan bahwa Pemohon II masih belum memiliki keluarga sendiri, dimana Pemohon II masih ikut dengan neneknya ;

Menimbang, bahwa bukti (P5) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, telah dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya adalah merupakan akta otentik yang memuat keterangan perihal perkawinan Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 16 Agustus 2024, telah sejalan dan mendukung posita permohonan para Pemohon perihal dimaksud, sehingga terbukti benar Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah;

Menimbang, bahwa bukti (P6) berupa fotokopi Kutipan AKta Kelahiran atas nama Arshakalif Brian Bagaskara yang lahir di Madiun, 24/02/2022, telah dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya adalah membuktikan bahwa Arshakalif Brian Bagaskara adalah anak dari Pemohon II ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon telah menerangkan dengan segala sebab pengetahuannya bahwa sebelum Para Pemohon secara resmi mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama, para Pemohon telah kumpul layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak bernama Arshakalif Brian Bagaskara yang lahir di Madiun, 24/02/2022/usia 2 tahun 9 bulan), para saksi tidak pernah mengetahui pernikahan sirri Para Pemohon,

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi hanya mengetahui pada november tahun 2021 di rumah orang tua Pemohon II ada acara dan yang memimpin doa adalah Bapak Modin, tidak ada peristiwa pernikahan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian tersebut, maka telah ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah kumpul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama: Arshakalif Brian Bagaskara (lahir. Madiun, 24/02/2022/usia 2 tahun 9 bulan);
2. Bahwa anak tersebut adalah benar-benar anak dari Para Pemohon dan sejak lahir berada di bawah asuhan Para Pemohon sendiri sebagai orangtuanya ;
3. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2024 Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kare Kabupaten Madiun, dan telah memperoleh Kutipan Akta Nikah Nomor : 3519051082024015 tanggal 16 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 1 Para Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan mengenai tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon beragama Islam, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada Calon suami, Calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab Kabul ;

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis berpendapat, perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada November 2021 tersebut tidak terbukti pernah terjadi, begitu juga dalam posisinya Para Pemohon mendalilkan yang menjadi wali nikah adalah Modin, maka wali nikah seorang Modin adalah tidak memenuhi syarat sebagai wali (wali yang tidak berhak sebagai wali nikah), bahkan sebagaimana keterangan para saksi pada pelaksanaan pernikahan tersebut hanya ada acara dan dibacakan doa oleh Modin setempat, sehingga perkawinan yang dimaksud Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak pernah terjadi perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon untuk menetapkan anak yang bernama Arshakalif Brian Bagaskara (lahir. Madiun, 24/02/2022/usia 2 tahun 9 bulan) adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II tidak cukup beralasan hukum, oleh karenanya patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala pasal dari undang-undang dan peraturan yang berlaku serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon :
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian, ditetapkan di Madiun dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx pada hari Rabu, tanggal 20 Nopember

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2024 M bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1446 H oleh kami **Drs. Abdullah Shofwandi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muntasir, M.H.P.** dan **Siti Marhamah, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Subban Kafrowi, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. Abdullah Shofwandi, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Muntasir, M.H.P.

Siti Marhamah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Subban Kafrowi, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP			
1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00	
2.	Panggilan Pertama	Rp.		20
3.	Redaksi	Rp.		10
2.	Biaya proses	Rp.		10
3.	Panggilan	Rp.		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyump Rp. 100

ahan Saksi

5. Meterai Rp. 10.000,00

JUMLAH Rp. 260.000,00

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn